



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PENGGILINGAN PADI / HULLER / PENYOSOHAN BERAS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin usaha Penggilingan Padi/Huller/ Penyosohan Beras, maka guna kelancaran pelaksanaannya, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 53) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI / HULLER / PENYOSOHAN BERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Perusahaan adalah setiap penggilingan padi / huller / penyosohan beras ;
6. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh ;
7. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit ;

8. Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi ;
9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan perusahaan penggilingan padi / huller / penyosohan beras ;
10. Perusahaan Skala Kecil Keliling adalah perusahaan skala kecil yang operasionalnya menggunakan alat angkut mobil barang dan peralatan mesin penggilingan padi / huller / penyosohan beras menyatu didalamnya dan dapat dipindahkan ;
11. Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha penggilingan padi / huller / penyosohan beras kepada orang pribadi atau badan ;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
15. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;
16. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus ;
17. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

BAB II

TATACARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Pertama Izin Usaha

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perusahaan penggilingan padi / huller / penyosohan beras harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilampiri :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. fotocopy Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berbentuk badan ;
 - c. fotocopy Bukti Pemilikan Tanah / Sertifikat ;
 - d. fotocopy Izin Gangguan (HO).
- (5) Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) telah dipenuhi, diadakan rapat dan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller/Penyosohan Beras Kabupaten Kudus dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (5) dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Kedua
Perusahaan Penggilingan Padi/Huller/
Penyosohan Beras Skala Kecil Keliling

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perusahaan penggilingan padi / huller / penyosohan beras skala kecil keliling harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3), dilampiri :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk badan ;
 - c. fotocopy BPKB dan STNK kendaraan alat angkut penggilingan padi / huller / penyosohan beras bagi perusahaan skala kecil keliling ;
 - d. fotocopy uji kir kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut penggilingan padi/ huller / penyosohan beras.
- (5) Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) telah dipenuhi, diadakan rapat dan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller/Penyosohan Beras Kabupaten Kudus dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan diberikan atas nama pemegang izin.
- (2) Petikan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertanian.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pertanian dapat memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pemeriksa Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller/Penyosohan Beras Kabupaten Kudus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemberian izin atau penolakan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Pertanian dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padai / Huller / Penyosohan Beras dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterimanya pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padai/Huller/Penyosohan Beras dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kepada Bendahara Penerima Khusus Penerima pada Dinas Pertanian.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan dan diberikan Tanda Bukti Surat Pemberitahuan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai dasar pengambilan izin.

BAB IV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Kepala Dinas Pertanian mengeluarkan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya STRD, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

BAB V

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pertanian dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk kepentingan umum / negara ;
 - b. merupakan usaha perintisan pada wilayah tertentu ;
 - c. dalam rangka kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Usaha Penggilingan Padai / Huller / Penyosohan Beras disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkannya.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Pertanian.

BAB VI

TATACARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN RETRIBUSI
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Dinas Pertanian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pertanian harus sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (3) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk Surat Kepala Dinas Pertanian.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kepala Dinas Pertanian untuk :
 - a. memberikan pelayanan terhadap permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras ;
 - b. memberikan / menolak permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras ;
 - e. melaksanakan pemungutan / penagihan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras.
2. Badan Pengawasan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Kantor Polisi pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan/Dinas/Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 12 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 53